



WALIKOTA BUKITTINGGI

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR : 10 TAHUN 2013

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam penyusunan RKA-SKPD perlu dilakukan Analisis Standar Belanja;
- b. bahwa Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud dalam huruf “a” merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan;
- c. bahwa dalam rangka efektifitas dan efesiensi kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi perlu dilakukan analisis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf “a”, huruf “b” dan huruf “c” perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Bukittinggi;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomo 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 05);
16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 08);
17. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
18. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);
19. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 13);
23. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 14);

24. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG ANALISIS
: STANDAR BELANJAPEMERINTAH KOTA
 BUKITTINGGI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi
4. Analisis Standar Belanja adalah alat untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya maksimal setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.
7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
8. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya yang berupa personil, barang modal, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua objek sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah:

1. sebagai pedoman dasar dan panduan bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi dalam menyusun RKA;
2. menjamin kewajaran beban kerja dan biaya yang digunakan antar SKPD dalam melakukan kegiatan yang sejenis.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan kriteria agar penganggaran kegiatan dapat lebih ekonomis, efisien dan efektif.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup dari Peraturan Walikota ini adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.
- (2) Terhadap kegiatan yang belum dilakukan analisis akan dilakukan secara bertahap dan terencana oleh satuan kerja yang membidangi keuangan daerah.

BAB III

ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 5

Analisis Standar Belanja dimaksudkan sebagai penyetaraan kegiatan dan alat ukur belanja kegiatan bersangkutan.

Pasal 6

Penyetaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah pengelompokan kegiatan yang mempunyai ciri dan jenis yang sama dalam rangka penyusunan rencana belanja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

Pasal 7

Formulasi Analisis Standar Belanja kegiatan yang telah disetarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

Tata Cara Penggunaan Formulasi Analisis Standar Belanja kegiatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 24 April 2013

WALIKOTA BUKITTINGGI

dto

ISMET AMZIS

Diundangkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 24 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2013 NOMOR 10

FORMULASI ANALISIS STANDAR BELANJA

A. KEGIATAN SOSIALISASI

1. Deskripsi

Sosialisasi merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk memberitahukan / menyampaikansuatu peraturan (regulasi) atau program, kegiatan Pemerintah Daerah dalam bentuk tatap muka antara narasumber (SKPD penyelenggara) dengan SKPD lain dan/atau masyarakat

2. Metode perhitungan yang digunakan pada Analisis Standar Belanja kegiatan sosialisasi ini adalah menggunakan **metode regresi yaitu:**

$$y = a + b\mu$$

dimana ;

y merupakan belanja total kegiatan sosialisasi;

a merupakan biaya tetap (fixed cost) kegiatan sosialisasi;

b merupakan koefisien kegiatan, ditentukan dengan formula signifikansi (metode garis linear);

μ merupakan pengendali biaya variabel kegiatan sosialisasi.

3. Pengendali belanja (*cost driver*) kegiatan sosialisasi adalah **jumlah peserta dan jumlah hari pelaksanaan kegiatan.**
4. **Biaya Tetap (*fixed cost*)** = Rp. 8.580.000,- per-kegiatan.
5. **Biaya Variabel (*variabel cost*)** = Rp. 51.590,- per-peserta per-hari.
6. **Rumus perhitungan Belanja Total (plafon anggaran kegiatan)**

$$y = a + b \mu$$

Belanja Total = Biaya tetap + Biayavariabel

$$y = 8.580.000 + 51.590 \mu$$

maka jumlah belanja total untuk kegiatan sosialisasi adalah

$$y = 8.580.000 + 51.590 (\text{jumlah peserta} \times \text{jumlah hari pelaksanaan})$$

dimana belanja total tersebut merupakan batasan maksimal pagu anggaran untuk kegiatan sosialisasi.

7. Batasan alokasi objek belanja dan pengendali belanja.

Untuk menentukan batasan maksimal/ alokasi masing-masing objek belanja pada kegiatan sosialisasi dengan menggunakan formulasi diatas dapat ditentukan sebagai berikut;

No	Objek Belanja	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Honorarium Narasumber/ tenaga ahli	23.09 %	0.00 %	51.80 %
2.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.15 %	0.00 %	36.50 %
3.	Belanja Jasa Kantor	22.59 %	0.00 %	63.61 %
4.	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.43 %	0.00 %	35.70 %
5.	Belanja Makanan dan Minuman	15.16 %	0.58 %	29.75 %
6.	Belanja Perjalanan Dinas	9.57 %	0.00 %	21.99 %
	Jumlah	100.00 %		

Keterangan

- 1. Pengendali Belanja (*Cost Driver*) merupakan faktor pemicu belanja suatu kegiatan.
- 2. Pengendali Biaya Tetap (*Fixed Cost*) merupakan biaya yang nilainya tetap untuk melaksanakan kegiatan, sehingga tidak dipengaruhi adanya perubahan volume, maupun target kinerja. Pengendali biaya tetap merupakan batas maksimal untuk setiap kegiatan.
- 3. Pengendali Biaya Variabel (*Variable Cost*) merupakan biaya yang nilainya dapat berubah sesuai perubahan volume/target untuk melaksanakan kegiatan. Semakin tinggi target yang ditetapkan, semakin besar biaya variabel yang di butuhkan, demikian pula sebaliknya.

WALIKOTA BUKITTINGGI

dto

ISMET AMZIS

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

**TATACARA PENGGUNAAN FORMULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA**

Tatacara Penggunaan Formulasi Analisis Standar Belanja (ASB) pada Peraturan Walikota ini adalah sebagai berikut;

1. Tentukan besaran entitas *cost driver* kegiatan bersangkutan.
2. Gunakan rumusan perhitungan Belanja Total untuk menentukan plafon anggaran kegiatan.
3. Tentukan Obyek Belanja beserta Rincian Obyek Belanja kegiatan bersangkutan sesuai kebutuhan. **Catatan** : penghitungan satuan biaya setiap Rincian Obyek Belanja agar mempedomani Standar Biaya dan Standar Harga untuk Tahun Anggaran berkenaan.
4. Penghitungan alokasi dana masing-masing Obyek Belanja agar memperhatikan batasan persentase alokasi Obyek Belanja dalam ASB ini. **Catatan** : batasan persentase alokasi Obyek Belanja dalam ASB ini terdiri dari persentase *batas atas*, *rata-rata* dan *batas bawah*.
5. Tahapan perhitungan yang dilakukan telah tepat apabila :
 - a. Total penjumlahan alokasi dana Obyek Belanja tidak melebihi plafon anggaran kegiatan yang telah diperoleh dengan menggunakan rumusan perhitungan Belanja Total, sebagaimana tahapan perhitungan tersebut pada poin 2 di atas; dan
 - b. Persentase masing-masing obyek belanja tidak melebihi *batas atas* yang telah diformulasikan dalam ASB.

WALIKOTA BUKITTINGGI

dto

ISMET AMZIS